



**P U T U S A N**

Nomor : 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**F. SAKTI JAJAJATI**, berkedudukan di Jl. Kapuk III/8 RT. 002 RW. 005, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Merwin R.P. Silalahi, ST., SH., dkk, Para Advokat dari Law Office DM | LEGAL, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 26/SK-DM/XI/2016, tertanggal 29 November 2016, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N :**

1. **PT. BPR BINA DANA SWADAYA**, berkedudukan di Jl. DR. Saharjo No. 206B, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I ;**
2. **SAFARUDDIN**, bertempat tinggal di Jl. Al-Muqorobin No. 15 RT. 06 RW. 03, Cipinang Melayu, Kecamatan Maksasar, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II ;**
3. **NURDJANAH**, bertempat tinggal di Jl. Gorda No. 58, RT. 008 RW. 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT III ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak berperkara di persidangan ;

*Hal. 1 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No.859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 Desember 2016, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

**PILIHAN HUKUM**

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT-I telah membuat dan menandatangani Persetujuan Pemberian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tertanggal 01 Mei 2016 dan Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tertanggal.... Mei 2016.
2. Bahwa di dalam Pasal 15, Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PPK/PRK/V/2016, tertanggal .... Mei 2016 yang menyebutkan :  
*“Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya kedua belah pihak menerangkan telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, demikian dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk memohon pelaksanaan/ekselusi dari Perjanjian ini melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam Wilayah Republik Indonesia”.*
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 15, Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PPK/PRK/V/2016, tertanggal.....Mei 2016 maka gugatan aquo sudah tepat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Adapun yang menjadi dasar-dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT. HENNYEKA PRATAMA telah mengikuti tender dan atau lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (Lanjutan) yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat.
2. Bahwa oleh karena PT. HENNYEKA PRATAMA adalah pemenang lelang, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Satuan Kerja Direktorat

*Hal. 2 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Lintas Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2016 dengan PT. HENNYEKA PRATAMA No. PL. 102/12/6/Satker Lantas/2016, tertanggal 27 April 2016 (selanjutnya disebut : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

3. Bahwa sebagai pemenang lelang PT. HENNYEKA PRATAMA telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyek/kontrak tersebut, sebagaimana tertuang di dalam Akta Kuasa Direktur PT. HENNYEKA PRATAMA No. 46, tertanggal 12 April 2016 yang dibuat dihadapan Zainuddin, SH., Notaris di Jakarta, dimana ruang lingkup pekerjaan antara lain :

- Melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan rencana kerja dari pemberi pekerjaan.
- Menandatangani kontrak dan surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
- Menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu, dengan menggunakan bahan atau material yang telah ditentukan oleh pemberi pekerjaan.
- Dll.

4. Bahwa guna menunjang kelancaran proyek tersebut, PENGGUGAT berusaha untuk mencari modal kerja, untuk itu PENGGUGAT meminta tolong kepada TERGUGAT-II agar dicarikan dana/modal usaha bagi PENGGUGAT, dan atas permintaan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT-II menyatakan sanggup menolong dan TERGUGAT-II mereferensikan pinjaman modal usaha kepada TERGUGAT-I, dan atas referensi TERGUGAT-II tersebut, PENGGUGAT telah mendapat surat dari TERGUGAT-I sebagaimana di dalam surat No. 009/BDS-PPK/V/2016, tertanggal 01 Mei 2016 perihal: *Persetujuan Pemberian Kredit*.

5. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat TERGUGAT-I, maka dibuatkanlah Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016, antara TERGUGAT-I sebagai *Kreditur*, PENGGUGAT sebagai *Debitur* dan

Hal. 3 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



TERGUGAT–III sebagai *Penjamin*. Dimana di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa PENGGUGAT memperoleh pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Pasal 11 ayat (1) yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit ini adalah “sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Gorda RT. 008 RW. 06 No. 58, yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Surat Ukur No.08.04.00216/1998, sesuai dengan SHM No. 5190 atas nama Nurdjanah”, dimana TERGUGAT–III adalah ibu kandung TERGUGAT–II.

6. Bahwa sebagai realisasi atas pelaksanaan Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016 tersebut, PENGGUGAT telah menerima pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana di dalam Bilyet Giro No. DM.246196, tertanggal 09 Mei 2016 yang diterbitkan oleh TERGUGAT–I, dan uang tersebut dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk membangun Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (Lanjutan).
7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT masih membutuhkan dana untuk kelangsungan proyek Pedestrian tersebut, PENGGUGAT berencana mengambil sisa pinjaman dari TERGUGAT–I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun alangkah terkejutnya PENGGUGAT ternyata uang yang menjadi hak PENGGUGAT sebagai Debitur TERGUGAT–I telah diambil dan atau dicairkan oleh TERGUGAT–II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGGUGAT.
8. Bahwa atas kejadian pada butir 7 (tujuh) di atas, PENGGUGAT bertanya dan atau meminta penjelasan kepada TERGUGAT–I kenapa uang milik PENGGUGAT bisa diambil oleh TERGUGAT–II padahal TERGUGAT–II bukanlah Debitur TERGUGAT–I, namun TERGUGAT–I tidak dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan PENGGUGAT tersebut, dan PENGGUGAT juga telah berusaha untuk menemui dan meminta penjelasan kepada TERGUGAT–II mengapa TERGUGAT–II mengambil uang milik

*Hal. 4 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, padahal tidak ada hak TERGUGAT–II untuk mengambil uang milik PENGGUGAT tersebut.

9. Bahwa oleh karena tidak ada jalan keluar dan atau pertanggung jawaban yang baik dari TERGUGAT–I kepada PENGGUGAT atas uang yang sudah diambil oleh TERGUGAT–II, dan tidak adanya penjelasan dan penyelesaian dari TERGUGAT–II perihal uang milik PENGGUGAT yang diambil oleh TERGUGAT–II, maka guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi, PENGGUGAT akhirnya melunasi keseluruhan pinjaman uang tersebut termasuk uang yang diambil oleh TERGUGAT–II tersebut, walaupun pelunasan belum jatuh tempo (belum berakhir sebagaimana diperjanjikan) sebagaimana di dalam surat bukti lunas No. 0314/BDS-PPK/PRK/VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, dan pada saat itu juga PENGGUGAT mengembalikan sertifikat hak milik TERGUGAT–III yang dijadikan jaminan pada TERGUGAT–I pada tanggal 18 Juli 2016.

10. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah melunasi keseluruhan kewajibannya kepada TERGUGAT–I, PENGGUGAT tetap mencari jawaban atas permasalahan PENGGUGAT tersebut, dan PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT–I untuk meminta penjelasan dan klarifikasi atas permasalahan PENGGUGAT yakni :

– Surat No. 20/DM-MIDK/VIII/2016, tertanggal 03 Agustus 2016, perihal Mohon Informasi dan Klarifikasi.

– Surat No. 32/DM-S/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016, perihal Somasi. Dan atas surat No.20/DM-MIDK/VIII/2016, tertanggal 03 Agustus 2016 tersebut TERGUGAT–I memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan : bahwa pencairan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut hanyalah berdasarkan percakapan via telepon saja, dan atas “kesepakatan” via telepon tersebut TERGUGAT–I dengan beraninya mencairkan dana milik PENGGUGAT dan memberikannya kepada

*Hal. 5 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT–II, padahal TERGUGAT–II bukanlah nasabah dan atau Debitur TERGUGAT–I.

11. Bahwa pada saat pencairan dana milik PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT tidak pernah diberitahu dan tidak pernah memberikan persetujuan kepada TERGUGAT–I untuk mencairkan dana milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT–II, dan lagi pula pada saat itu PENGGUGAT sedang berada di luar kota (Bali) untuk urusan bisnis lainnya.

12. Bahwa PENGGUGAT juga melalui kuasa hukumnya telah mengundang TERGUGAT–II melalui:

- Surat No. 26/DM-U/II/2016 tanggal 28 Juli 2016, *perihal* : *Undangan*.
  - Surat No. 38/DM-S/III/2016 tanggal 08 Agustus 2016, *perihal* : *Somasi*.
  - Surat No. 39/DM-S/III/2016 tanggal 26 Agustus 2016, *perihal* : *Somasi*.
- untuk menyelesaikan secara kekeluargaan permasalahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT–II, namun TERGUGAT–II tidak pernah menanggapi, dan hal ini menjadi bukti bagi PENGGUGAT bahwa TERGUGAT–II memang tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan aquo.

13. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama dari data-data yang diberikan oleh TERGUGAT–I kepada PENGGUGAT, jelaslah telah terjadi dugaan “persekongkolan” antara TERGUGAT–I dan TERGUGAT–II, hal ini terlihat dari :

- a. Bahwa apabila diperhatikan dengan seksama isi dari Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal... Mei 2016, jelas disebutkan bahwa PENGGUGAT adalah Debitur dari TERGUGAT–I, sedangkan TERGUGAT–II adalah saksi atas penandatanganan Perjanjian Kredit tersebut dan TERGUGAT–III adalah : Penjamin, sebagai pemilik SHM No. 5190.
- b. Bahwa demikian pula halnya dengan Bilyet Giro BCA No. 750658, tertanggal 14 Juni 2016 jelas tertera nama Safaruddin (TERGUGAT–II)

*Hal. 6 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku penerima BG tersebut, padahal TERGUGAT–II bukanlah Debitur TERGUGAT–I.

c. Bahwa Bukti Setoran tertanggal 14 Juni 2016 jelas bahwa dana milik PENGGUGAT telah dicairkan dan ditransfer kepada TERGUGAT–II, yang notabene bukan Debitur dari TERGUGAT–I.

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, jelaslah perbuatan TERGUGAT–I yang memberikan dan atau mencairkan dana milik PENGGUGAT sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT–II tanpa persetujuan PENGGUGAT padahal TERGUGAT–II bukanlah Debitur TERGUGAT–I. Dan atas perbuatan TERGUGAT–I tersebut sudah melanggar UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) sebagaimana dalam pasal 2 UU Perbankan berbunyi :

*“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.*

Bahwa atas tindakan Tergugat–I sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang mana tidak menjalankan prinsip kehati-hatian (*Prudent*) dalam Perbankansesuai amanat UU Perbankan.

Dan TERGUGAT–II yang hanya sebagai saksi dalam Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016 tersebut dengan berbagai cara berhasil mencairkan uang milik PENGGUGAT, padahal TERGUGAT–II mengetahui dana tersebut bukan hak TERGUGAT–II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Dan TERGUGAT–III sebagai penjamin yang diduga mengetahui adanya proses pengambilan dana milik PENGGUGAT yang tidak sesuai prosedur, dan patut diduga pula telah menikmati hasil pencairan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

15. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang nyata-nyata telah menabrak hukum yang berlaku, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut sudah sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materil maupun moril.

*Hal. 7 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kerugian Materil

- Uang milik PENGGUGAT yang diambil  
Oleh TERGUGAT-II Rp. 170.000.000,-
- Keuntungan yang sudah dinikmati  
TERGUGAT-II sejak uang Rp. 170.000.000,-  
diambil oleh TERGUGAT-II tanggal 14 Juni  
2016 dengan bunga 2% perbulan sampai  
Gugatan didaftarkan 01 Desember 2016 Rp. 20.400.000,-
- Biaya Pengacara dan biaya mengumpul  
Bukti-bukti Rp. 250.000.000,-
- Total Rp. 440.400.000,-

## Kerugian Moril :

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT-I, TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III yang telah mengambil dan menikmati uang milik PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT menjadi tertekan/ stress, malu kepada rekan bisnis, malu kepada keluarga, tersendat dalam pembayaran proyek kepada rekan bisnis dan kesehatan menjadi menurun, untuk itu sudah seharusnya *PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).*

16. Bahwa oleh karena *PARA TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik* untuk menyelesaikan permasalahan aquo, dan TERGUGAT-II telah menikmati uang sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, maka sudah seharusnya *PARA TERGUGAT* untuk dihukum membayar bunga bank sebesar 2% perbulan sejak gugatan didaftarkan sampai *PARA TERGUGAT* membayar keseluruhan kewajibannya.
17. Bahwa gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan otentik, dan guna menjamin apabila agar gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia maka mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik :

Hal. 8 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT-I yang terletak di Jl. DR. Saharjo No. 206B, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.
- TERGUGAT-III, yang terletak di Jl. Gorda No. 58, RT. 008 RW. 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 5190, Surat Ukur No. 08.04.00216/1998, atas nama Nurdjanah.

18. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT sudah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT-I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah memberikan dan atau mencairkan uang milik Debitur (PENGGUGAT) tanpa melalui prosedur yang sah kepada TERGUGAT-I adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT-II yang telah mencairkan uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGGUGAT, padahal TERGUGAT-II bukanlah Debitur pada TERGUGAT-I, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan TERGUGAT-III selaku Penjamin dalam Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal... Mei 2016, yang mengetahui adanya pencairan dana milik PENGGUGAT tanpa prosedur yang benar sesuai peraturan yang berlaku, adalah Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat

Hal. 9 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan kerugian Moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada PENGGUGAT.

6. Menyatakan menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar bunga sebesar 2% dari Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sejak gugatan didaftarkan sampai PARA TERGUGAT melunasi keseluruhan kewajibannya.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik :
  - TERGUGAT–I yang terletak di Jl. DR. Saharjo No. 206B, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan.
  - TERGUGAT–III, yang terletak di Jl. Gorda No. 58, RT. 008 RW. 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Sertifikat Hak Milik No. 5190, Surat Ukur No. 08.04.00216/1998, atas nama Nurdjanah.
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai dan seketika, untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan Perkara ini.
10. Membebaskan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat I telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Faqihudin, SH., Sutarno, SH., dan Agustono Soedarjono, SH., Para Advokat dari Law Office Faqihudin, SH. & Associates, berdasarkan Surat Kuasa

*Hal. 10 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus No. 151/DIR-BDS/SK/X11/2016 tertanggal 28 Desember 2016, untuk Tergugat II dan Tergugat III, telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama M. Ichwan Tuankotta, SH., MH., Yudi Kosasih, SH., Endy Kusuma Hermawan, SH., Herdy Sugiar, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bantuan Hukum Front, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 110/BHFPI/SKK/I/2017 dan No. 111/BHFPI/SKK/I/2017 yang masing-masing tertanggal 5 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Noor Edi Yono, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 21 Februari 2017, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 28 Februari 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat *error in persona*.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PPK/PRKN/2016 pada bulan Mei 2016, namun perjanjian tersebut telah berakhir atau selesai dengan pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat pada Juli 2016 (*berakhirnya perjanjian salah satunya karena pembayaran ; KUHPdt*), oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat sebagai debitor dengan Tergugat I sebagai Kreditor telah selesai. Dan oleh karena tidak lagi

*Hal. 11 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan hukum, maka tidak tepat Penggugat menempatkan PT. BPR Bina Dana Swadaya sebagai pihak Tergugat I dalam perkara ini, melainkan merupakan hubungan hukum di luar bank antara Penggugat dengan Tergugat II dan III.

## 2. Gugatan diajukan Salah Wilayah Hukum.

Bahwa oleh karena dasar gugatan yakni Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut yang jelas telah selesai karena telah lunas, maka tinggalah persoalan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan III yang tentu diluar/ tidak terakomodir dalam Perjanjian Kredit, maka dengan memperhatikan hat tersebut dengan mengaitkan domisili/ tempat tinggal Tergugat II dan III yang masing-masing beralamat : Tergugat II di Jl. Almuqorobin No. 15 RT. 06/03 Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar - Jakarta Timur, dan Tergugat III di Jl. Gorda No. 58 RT. 008/06 Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung - Jakarta Timur, maka seharusnya gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Bahwa kendatipun gugatan diajukan dengan menyertakan Tergugat I yang berdomisili di Jakarta Selatan. namun dalam konteks kredit atau hubungan hukum hutang piutang tentu berlaku sistem *Actor Sequitur Forum Rei* tanpa hak opsi. *Dimana Kompetensi relatif dalam hal ini hanya berlaku bagi jenis sengketa hutang piutang dimana ada tiga kedudukan yakni pihak debitor, debitor pokok dan penjamin. Dalam hal ini meskipun Tergugat terdiri dari beberapa orang serta tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berlainan maka sudah seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal Penjamin (guarantor).* Bahwa oleh karena dalam hubungan hukum tersebut yang menjadi Penjamin adalah sdri. Nurdjanah atau Tergugat III selaku pemilik atas objek jaminan kredit yang jelas berdomisili di Jakarta Timur dan objeknya juga berada di Jakarta Timur, maka seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

*Hal. 12 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Gugatan Pengugat kabur.

Bahwa walaupun Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PPK/PRKN/2016 dinyatakan masih belum selesai yang kemudian dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, berarti antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III masih dalam lingkup Perjanjian, *maka akan hal itu seharusnya gugatan Penggugat diajukan dengan Gugatan Wanprestasi bukan Perbuatan Melawan Hukum.* Hal ini lah yang Menurut Tergugat I gugatan Penggugat menjadi kabur.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dengan tegas Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

2. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan), sepanjang yang dinyatakan Penggugat sungguh merupakan pengingkaran atas apa yang telah dilakukannya, Penggugat tau dan menyetujuinya atas pencairan sisa plafon kredit, dimana pencairan dana sisa plafon tersebut digunakan oleh Penggugat dan Tergugat II untuk pembiayaan project milik Penggugat dengan Penggugat menunjuk Saudara Safaruddin selaku penerima Kuasa Direksi.

Bahwa setelah dilakukan pencairan sisa plafon antara Penggugat dan Tergugat II bersama melakukan pertemuan di bank yang disaksikan oleh staf bank/ Tergugat I, yakni antara dua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat II membicarakan seputar project tidak ada keberatan apapun yang disampaikan oleh Penggugat baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, malah saat itu disepakati kredit akan dilunasi oleh Penggugat dan akan segera mengembalikan sertifikat jaminan kepada Tergugat III.

3. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) mendasarkan apa yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat II yang akan melunasi kreditnya ke bank, maka kemudian hal itu direalisasikan oleh Penggugat dengan mengembalikan seluruh kredit kepada bank dengan dua

*Hal. 13 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali tahapan, pertama Rp. 1.025.000.000,- dan kedua Rp. 170.000.000,- yang atas pelunasan tersebut kemudian Tergugat I mengeluarkan keterangan lunas dan menyerahkan SHM jaminan kepada Penggugat, oleh karenanya tidak benar kalau Penggugat mendalilkan tidak tahu menahu soal sisa plafon Rp. 170.000.000,- karena Penggugat sendiri mengakui dengan kemudian mengembalikan dana kreditnya kepada Tergugat I, apalagi penggunaan sisa plafon menurut yang Tergugat I ketahui dibayarkan untuk pembiayaan proyek seperti tagihan material.

4. Bahwa tidak benar tuduhan Penggugat poin 13 (tiga betas) dalam gugatan yang menyatakan terdapat persekongkolan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dimana hal pencairan sisa plafon diajukan Tergugat II berdasarkan persetujuan Penggugat mana hal persetujuan tersebut juga diketahui oleh Tergugat III, bahwa kemudian setelah pencairan tersebut pun Penggugat datang bersama Tergugat II di kantor Tergugat I untuk membahas kelanjutan project dan kemudian Penggugat meminta print out seluruh kewajibannya termasuk sisa plafon yang dicairkan melalui Tergugat II selaku penerima kuasa direksi dari Penggugat.

Bahwa untuk itu, Tergugat I memberikan print out atau rincian hutang dan akan hal itu Penggugat menerima dengan baik tanpa ada keberatan apapun yang selanjutnya Penggugat melunasi seluruh kewajibannya, termasuk sisa plafon dimaksud pada Juli 2016. Jadi tidak berdasar dalil Penggugat yang menyatakan terdapat persekongkolan antara Tergugat I dengan Tergugat II.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan poin 14 (empat belas) Tergugat I merasa kelonggaran prosedural pada pencairan sisa plafon yang diberikan kepada Penggugat dimanfaatkan dengan mengingkari atas apa yang telah dinikmatinya, apalagi sepengetahuan Tergugat berdasarkan bukti maupun keterangan Tergugat II dana sisa plafon kredit modal kerja benar dialokasikan guna pembiayaan project milik Penggugat. Kalau saja benar Penggugat tidak menikmati sisa plafon yang diberikan oleh Tergugat I melalui

*Hal. 14 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II selaku penerima Kuasa Direksi dari Penggugat, maka tidaklah perlu Penggugat mengembalikannya kepada Tergugat I, namun yang terjadi Penggugat menyetujuinya, menerima *print out* seluruh tagihan kredit tanpa sanggahan apapun dan kemudian mengembalikan seluruh dana kredit termasuk pencairan sisa plafon. jadi tidak berdasar kalau tindakan Tergugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

6. Bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah bentuk perbuatan melawan hukum, maka tidak patut bagi Penggugat mengajukan/ menuntut kerugian kepada Tergugat I baik moril maupun materil.
7. Bahwa permohonan sita jaminan terhadap kantor Tergugat I tentu tidak tepat karena gedung tersebut milik pihak ketiga yang Tergugat I sewa tahunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang juga didukung oleh bukti, oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 28 Februari 2017, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSİ :

A. DALAM EKSEPSI :

**EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE)**

Hal. 15 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT kami ajukan dengan alasan-alasan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara Absolut (Mutlak) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

BAHWA PERJANJIAN KERJASAMA PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PEDESTRIAN DI SEKITAR ISTANA BOGOR NOMOR : 001/K/FSA-SFN/V/2016. TUNDUK PADA KETENTUAN "PASAL 1338 KUHPerdata" DAN PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW).

2. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan antara lain, sebagai berikut :

- Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*Pacta Sun Servanda*) yang berlaku secara universal.
- Perjanjian-perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. Bahwa dalam perkara *a quo*, hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II diikat oleh suatu perjanjian yang disebut dengan PERJANJIAN KERJASAMA PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PEDESTRIAN DISEKITAR ISTANA BOGOR dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016, (*Vide : Bukti. T.II/T.III-1*).

4. Bahwa di dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 tentang Penyelesaian Perselisihan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016, (*Vide Bukti. T.II/T.III-1*) diatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa ;

"Kutipan Bukti. T.II/T.III-1 Halaman Pertama tersebut di bawah ini" :

Pasal 3 Penyelesaian Perselisihan,

*Hal. 16 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1. PARA PIHAK sepakat dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari kalender.

Ayat 2. *Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak tercapai musyawarah mufakat maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Indonesia dengan menggunakan peraturan-peraturan dan prosedur BANI.*

Ayat 3. Setiap keputusan atau ketetapan yang dihasilkan oleh BANI secara hukum bersifat mengikat baik untuk tingkat pertama dan terakhir, serta tidak dapat dilakukan banding ataupun kasasi.

Dengan adanya klausul pilihan hukum (*Choice of Law*) para pihak tersebut di atas, oleh karenanya secara Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*) Pengadilan Negeri, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* melainkan para pihak telah menyepakati badan penyelesaian sengketa lain (Badan Arbitrase Nasional) sesuai dengan pemilihan penyelesaian hukum dalam Perjanjian *a quo* (i.c . Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016). Persetujuan para pihak mengenai pemilihan penyelesaian sengketa, pada prinsipnya tunduk pada asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) yang berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerduta. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut mengikat (*binding*) kepada para pihak untuk mentaati dan melaksanakannya.

5. Bahwa oleh karena ternyata Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016 tersebut dibuat dan tunduk pada cara penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI), maka

*Hal. 17 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



konsekuensi yuridisnya bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak yang didasarkan atau terkait dengan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFNV/2016 tersebut, juga harus tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 3 tersebut di atas. Oleh sebab itu sudah selayaknyalah apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dirinya tidak berwenang secara Absolut (Mutlak) untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa setiap pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFNV/2016 tersebut dibuat dan tunduk pada PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI Badan Arbitrase Nasional (BANI), maka sesuai dengan asas *Pacta Sun Servanda* (*vide pasal 1338 KUHPerdara*) yang berlaku secara universal dan oleh karena itu telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang secara Absolut (Mutlak) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya dan amat sangat layak apabila gugatan PENGGUGAT tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Bahwa sesuai Hukum Acara Perdata apabila diajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka harus terlebih dahulu diputus dengan Putusan Sela sebelum para pihak mengajukan jawaban/pembelaan dan bukti-bukti dalam Pokok Perkara.

Bahwa oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat kiranya terlebih dahulu berkenan memeriksa dan memutus Kompetensi Absolut ini yang didasarkan pada alasan-alasan, antara lain sebagai berikut :  
Pasal 134 HIR yang mengatur tentang Kompetensi Absolut berbunyi :

*Hal. 18 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



*“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kewenangan Pengadilan Negeri, maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berwenang”.*

Pasal 136 HIR berbunyi :

*“Eksepsi (tangkisan) yang sekiranya hendak dikemukakan oleh orang yang digugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama-sama dengan pokok perkara”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR jo. Pasal 136 HIR tersebut mengharuskan agar Majelis Hakim memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut, sebelum Majelis Hakim menerima Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti dan Kesimpulan dari para pihak.

Hal tersebut telah lama diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia dan juga didukung oleh Doktrin Hukum (Pendapat Para Ahli Hukum) dan Yurisprudensi sebagai berikut :

a. Ny. Retnowulan Sutantio, SH., berpendapat :

*“Apabila eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri oleh karena tidak beralasan, maka dijatuhkan Putusan Sela dan dalam putusan tersebut sekalian diperintahkan agar supaya kedua belah pihak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya pokok perkara diperiksa dan pada akhirnya dijatuhkan putusan akhir”.*

(Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH. Cs. Penerbit Alumni 1985 Bandung, hal. 28-29).

b. Prof. Dr. Supomo, SH., berpendapat :

*“Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136 HIR mengijinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri”.*

*“Bahkan hakim wajib, berhubungan dengan jabatannya (amtshalve) memecahkan soal berkuasa atau tidaknya itu dengan tidak menunggu dimajukannya keberatan dari pihak yang berperkara”.*

*Hal. 19 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, oleh Prof. Dr. Supomo, SH., penerbit Pradnya Paramita, cet. Keenam 1986, hal. 49-50).

c. Ridwan Syahrani, SH., berpendapat :

*“Menurut pasal 136 HIR/162 RBg semua eksepsi, kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara (absolut maupun relatif) harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan kata lain, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tersebut”.*

(Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum oleh Ridwan Syahrani, SH., penerbit Pustaka Kartini 1988, hal. 52).

## Yurisprudensi :

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1982.

Para pihak PT. Maskapai Asuransi Ramayana vs Sohadi Kawilarang.

*“Dalam Polis Kecelakaan Pribadi Nomor 210/PA/20.318 tanggal 10 Agustus*

*1978 dicantumkan bahwa “pertikaian berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat tertinggi di Jakarta oleh 3 orang juri pemisah (arbitrase)” ;*

*“Meskipun hal ini tidak diajukan oleh pihak Tergugat, namun berdasarkan pasal 134 RIB hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan hukum secara jabatan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.*

*Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14/1970 (khusus memori penjelasan).*

*Pasal 134 RIB jo. Pasal 377 RIB jo. Pasal 615 dan seterusnya Rv”.*

e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983.

Para pihak PT. Asuransi Royal Indrapura vs Sohadi Kawilarang.

*Hal. 20 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum”.*

*“Dalam Policy Nomor 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa “all differences arising out of this Policy shall be referred to the decision of arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single arbitrator”.*

*Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut”.*

f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/1983 tanggal 1 Oktober 1983.

Para pihak Ahju Forestry Company Ltd vs Sutomo Dirut PT. Balapan Jaya.

*“Keberatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai dewan arbitrase disebutkan dalam Basic Agreement for Joint Venture telah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 BW), dan karenanya putusan Judex Factie telah bertentangan dengan pasal 615 Rv dibenarkan”.*

*Mahkamah Agung membatalkan putusan Judex Factie dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berkuasa mengadili perkara itu. Pasal 377 RIB dan pasal 615 dan seterusnya Rv.*

Doktrin Hukum (Pendapat Para Ahli Hukum) dan Yurisprudensi terkait dengan Kompetensi Absolut tersebut di atas TERGUGAT II/TERGUGAT III kutip dari Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXX No. 350 Januari 2015 hal. 126 s/d 131.

11. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini disampaikan oleh TERGUGAT II/TERGUGAT III telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2) jo. Pasal 133, Pasal 134 dan Pasal 136 HIR, yang mengatur bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili dapat diajukan kapan saja, dan harus

*Hal. 21 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus terlebih dahulu secara terpisah dari pokok perkara dan eksepsi-eksepsi lainnya ;

12. Bahwa mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri (i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) untuk memeriksa perkara *a quo* juga telah sesuai dengan penegasan dan arahan yang disampaikan dalam *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Tata Usaha Negara, Pidana Umum, dan Pidana Khusus, Agama, Buku II, Edisi 2007, cetakan 2009, Mahkamah Agung RI pada bagian E, butir 3, halaman 52* yang pada pokoknya menegaskan bahwa “ *Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari Tergugat, dan dalam hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi* ” ;

13. Bahwa hal tersebut juga ditegaskan oleh mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian,, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedelapan, tahun 2008, Penerbit Sinar Grafika, Halaman 426. yang menyatakan bahwa apabila Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut,

maka Pasal 136 HIR memerintahkan hakim untuk :

- Memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut ; dan
- Pemeriksaan dan putusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa mengenai hal tersebut di atas, telah pula dinyatakan dalam *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Tata Usaha Negara, Pidana Umum, dan Pidana Khusus, Agama, Buku II, Edisi 2007, cetakan 2009, Mahkamah Agung RI pada bagian U, butir 1, halaman 71*, antara lain sebagai berikut :

*Hal. 22 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Tanggisan atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai berwenangnya Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus diputus dengan Putusan Sela (Pasal 136 HIR).”*

14. Bahwa dengan demikian guna menghindari proses peradilan yang berbelar-larut dan sesuai dengan asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya murah, maka kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini karena tidak memiliki kewenangan secara Absolut (Mutlak), sebelum memeriksa pokok perkara.

## MOHON PUTUSAN SELA :

Berdasarkan fakta hukum yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan antara lain sebagai berikut :

1. Menerima seluruh dalil Eksepsi Kompetensi Absolut dari TERGUGAT II Dan TERGUGAT III ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFNV/2016) ;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. ;
4. Menyatakan menghentikan pemeriksaan Perkara No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. dalam register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

*Hal. 23 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya selain TERGUGAT II Dan TERGUGAT III mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili secara Absolut, TERGUGAT II Dan TERGUGAT III juga mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan mengadili secara Relatif :

## GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

BAHWA PERKARA A QUO ADALAH SENGKETA DI BIDANG JASA KEUANGAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

15. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dimana gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam Positanya point 5 (lima) telah mendalilkan :

“KUTIP BUKA”

“5. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat TERGUGAT I, maka dibuatkanlah Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRKN/2016, tanggal....Mei 2016, antara TERGUGAT I sebagai Kreditur, PENGGUGAT sebagai Debitur dan TERGUGAT III sebagai Penjamin. Dimana di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa PENGGUGAT memperoleh pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Pasal 11 ayat (1) yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit ini adalah “sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Garda RT. 008/RW.06, No. 58 yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Jl. Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Surat Ukur No. 08.0400216/1998, sesuai dengan SHM No. 5190 atas nama Nurdjanah”, dimana TERGUGAT III adalah ibu kandung TERGUGAT II.

6. Bahwa sebagai realisasi atas pelaksanaan Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRKN/2016, tanggal .....Mei 2016 tersebut, Penggugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana di dalam Bilyet Giro No. DM.246196, tertanggal 09 Mei 2016 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, dan uang tersebut dipergunakan oleh

Hal. 24 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



*PENGGUGAT untuk membangun Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (lanjutan).”*

“KUTIP TUTUP”

Bahwa kemudian pada Posita point 7 (TUJUH), Penggugat mendalilkan :

“KUTIP BUKA”

*“7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT masih membutuhkan dana untuk kelangsungan proyek Pedestrian tersebut, PENGGUGAT berencana mengambil sisa pinjaman dari TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun alangkah terkejutnya PENGGUGAT ternyata uang yang menjadi hak PENGGUGAT sebagai Debitur TERGUGAT –I telah diambil dan atau dicairkan oleh TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGGUGAT.*

“KUTIP TUTUP”

Selanjutnya pada Posita point 8 (delapan), Penggugat mendalilkan :

“KUTIP BUKA”

*“8. Bahwa atas kejadian pada butir 7 (tujuh) di atas, PENGGUGAT bertanya dan atau meminta penjelasan kepada TERGUGAT I kenapa uang milik PENGGUGAT bisa diambil oleh TERGUGAT II padahal TERGUGAT II bukanlah Debitur TERGUGAT I, namun TERGUGAT I tidak dapat memberikan penjelasan atas pertanyaan PENGGUGAT tersebut, dan PENGGUGAT juga telah berusaha untuk menemui dan meminta penjelasan kepada TERGUGAT II mengapa TERGUGAT II Mengambil uang milik PENGGUGAT, padahal tidak ada hak TERGUGAT II untuk mengambil uang milik PENGGUGAT tersebut.”*

“KUTIP TUTUP”

16. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, telah ada perbedaan pendapat baik antara PENGGUGAT selaku Debitur dengan TERGUGAT I selaku Kreditur perihal kebijakan sisa dana limit kredit atas pinjaman yang sebesar Rp.

*Hal. 25 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang menurut PENGGUGAT seharusnya hanya bisa dicairkan oleh PENGGUGAT sementara oleh TERGUGAT I dengan kebijakan internalnya telah mencairkan dana tersebut di atas kepada TERGUGAT II.

17. Bahwa oleh karena itu sangatlah jelas dan dapatlah disimpulkan, *“bahwa sengketa antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT adalah SENKETA di SEKTOR JASA KEUANGAN antara pelaku usaha dengan konsumen di dalam menentukan pencairan dana pinjaman”*.

18. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1 Ayat 13 menyatakan :

*“Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses Pengaduan Lembaga Jasa Keuangan”* ;

19. Bahwa karena telah terjadi sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen atau PENGGUGAT dengan TERGUGAT I di dalam menentukan proses pencairan sisa dana limit pinjaman (pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan), maka Perkara ini telah memenuhi salah satu unsur mutlak dalam Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ;

Dengan demikian jelas perkara *a quo* termasuk dan merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, BAB II Penyelesaian Pengaduan Oleh Lembaga Jasa Keuangan Pasal 2 Ayat 1 menyatakan :

*Hal. 26 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“(1) Pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan”.*

21. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sengketa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan “Otoritas Jasa Keuangan” (OJK), bukan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK  
(EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

22. Bahwa dalam Posita point 1 Penggugat mendalilkan :

“KUTIP BUKA”

- “1. Bahwa PT. HENNYEKA PRATAMA telah mengikuti tender dan atau lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (Lanjutan) yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat.*
- 2. Bahwa oleh karena PT. HENNYEKA PRATAMA adalah pemenang lelang, maka dibuatlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2016 dengan PT. HENNYEKA PRATAMA No. PL.102/12/6/Satker Lintas/2016, tertanggal 27 April 2016 (selanjutnya disebut : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).*
- 3. Bahwa sebagai pemenang lelang PT. HENNYEKA PRATAMA telah memberikan kuasa kepada PENGGUGAT untuk mengerjakan dan menyelesaikan proyek/kontrak tersebut, sebagaimana tertuang di dalam Akta Kuasa Direktur PT. HENNYEKA PRATAMA No. 46, tertanggal 12 April 2016 yang dibuat dihadapan Zainudin, SH., Notaris di Jakarta, dimana ruang lingkup pekerjaan antara lain :*
  - Melaksanakan pekerjaan proyek sesuai dengan rencana kerja dari pemberi pekerjaan.*

Hal. 27 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani kontrak dan surat-surat yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
- menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu, dengan menggunakan bahan atau material yang telah ditentukan oleh pemberi pekerjaan.
- Dll.

4. Bahwa guna menunjang kelancaran proyek tersebut, PENGGUGAT berusaha untuk mencari modal kerja, untuk itu PENGGUGAT meminta tolong kepada TERGUGAT II agar dicairkan dana/modal usaha bagi PENGGUGAT, dan atas permintaan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT II menyatakan sanggup menolong dan TERGUGAT II mereferensikan pinjaman modal usaha kepada TERGUGAT I, dan atas referensi TERGUGAT II tersebut, PENGGUGAT telah mendapat surat dari TERGUGAT I sebagaimana di dalam surat No. 009/BDS-PPKV2016, tertanggal 01 Mei 2016 Perihal : *Persetujuan Pemberian Kredit.*

Yang TERGUGAT II/TERGUGAT III kutip antara lain :

- *Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (Lanjutan) yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat.*
- *Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2016 dengan PT. HENYYEKA PRATAMA No. PL.102/12/6/Satker Lantas/2016, tertanggal 27 April 2016.*
- *Akta Kuasa Direktur PT. HENYYEKA PRATAMA No. 46, tertanggal 12 April 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Zainudin, SH.*
- *surat No. 009/BDS-PPKV2016, tertanggal 01 Mei 2016 Perihal : Persetujuan Pemberian Kredit.*
- Dst.

Hal. 28 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Penggugat menyertakan *PT. HENNYEKA PRATAMA* dan *Direktorat Jenderal Perhubungan Darat*, sebagai pihak yang juga turut untuk digugat dalam perkara *a quo*.
24. Bahwa sebagaimana Posita gugatan Penggugat pada Posita point 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa guna menunjang kelancaran proyek tersebut, PENGGUGAT berusaha untuk mencari modal kerja*".
25. Bahwa perlu diketahui oleh PENGGUGAT sendiri, perihal dana yang telah dicairkan oleh TERGUGAT I baik yang dicairkan kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT II keseluruhannya digunakan untuk membiayai pekerjaan atas proyek *a quo*, oleh dan karenanya baik *PT. HENNYEKA PRATAMA* maupun *Direktorat Jenderal Perhubungan Darat* secara tidak langsung menggunakan dan atau menikmati atas hasil pinjaman yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I (sisa limit pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*, sebab ada pihak yang memiliki kepentingan tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak. Bahwa sengketa baru dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh manakala lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai Tergugat.
26. Bahwa dengan tidak mengikutsertakannya *PT. HENNYEKA PRATAMA* maupun *Direktorat Jenderal Perhubungan Darat* dalam perkara *a quo* telah menjadikan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidaklah sempurna dan sudah selayaknya untuk dinyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).
27. Bahwa hal tersebut sejalan dengan *Yurisprudensi tetap dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977, apabila terdapat pihak ketiga yang seharusnya turut dijadikan pihak, tetapi tidak ikut digugat, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium**, dan oleh

Hal. 29 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



karenanya GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

(*OBSCUUR LIBEL*)

28. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* adalah atas dasar gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, namun sebenarnya perkara *a quo* merupakan perkara WANPRESTASI.

Hal ini jelas terlihat pada Posita gugatan Penggugat point 5,6 dan point 7, yang mendalilkan :

"5. Bahwa sebagai tindak lanjut atas surat TERGUGAT I, maka dibuatkanlah Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016, antara TERGUGAT I sebagai Kreditur, PENGGUGAT sebagai Debitur dan TERGUGAT III sebagai Penjamin. Dimana di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa PENGGUGAT memperoleh pinjaman sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan Pasal 11 ayat (1) yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit ini adalah "sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Jl. Garda RT. 008/RW.06, No. 58 yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Jl. Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan Surat Ukur No. 08.0400216/1998, sesuai dengan SHM No. 5190 atas nama Nurdjanah", dimana TERGUGAT III adalah ibu kandung TERGUGAT II.

6. Bahwa sebagai realisasi atas pelaksanaan Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal .....mei 2016 tersebut, Penggugat telah menerima pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagaimana di dalam Bilyet Giro No. DM.246196, tertanggal 09 Mei 2016 yang diterbitkan oleh TERGUGAT I, dan uang tersebut dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk membangun Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (lanjutan).

Hal. 30 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



7. Bahwa oleh karena PENGGUGAT masih membutuhkan dana untuk kelangsungan proyek Pedestrian tersebut, PENGGUGAT berencana mengambil sisa pinjaman dari TERGUGAT I sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun alangkah terkejutnya PENGGUGAT ternyata uang yang menjadi hak PENGGUGAT sebagai Debitur TERGUGAT –I telah diambil dan atau dicairkan oleh TERGUGAT II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGGUGAT.

“KUTIP TUTUP”

Dengan demikian jelas PENGGUGAT sebagai Debitur telah mengikatkan diri dalam *Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016.* kepada TERGUGAT I sebagai Kreditur. atas dasar perjanjian itulah PENGGUGAT menganggap TERGUGAT I lalai dengan mencairkan sisa limit pinjaman a quo kepada TERGUGAT II.

Bahwa atas gugatan a quo benar-benar disandarkan pada *Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016, sesuai dengan dalil PENGGUGAT sendiri pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 tentang pilihan hukum yang telah ditentukan di dalam Pasal 15 Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016 dengan mengajukan gugatan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan apabila terjadi silang sengketa.* Terlebih antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II pun telah diikat perjanjian baik mengenai pelaksanaan proyek maupun pendanaannya yang bersumber dari TERGUGAT I (*i.c. Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016*). Dan pencairan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II didasarkan atas perjanjian a quo, dimana TERGUGAT I faham betul bahwa TERGUGAT II lah yang mengerjakan atas proyek a quo dan jaminan atas pinjaman a quo (*i.c. Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016*) adalah merupakan milik dari TERGUGAT III yang notabene adalah ibu kandung dari TERGUGAT II.

*Hal. 31 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kesimpulannya tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian (*i.c. Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016 dan Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016*). Adalah merupakan lingkup perbuatan WANPRESTASI bukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Bahwa terdapat perbedaan yang prinsipil antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Doktrin dan Yurisprudensi berpendapat bahwa Wanprestasi sudah mendapat pengaturannya dalam Bab I Buku III BW dan Perbuatan Melawan Hukum sudah mendapat pengaturannya dalam Bab III Buku III BW, maka orang tidak dapat dibenarkan untuk menuntut Wanprestasi dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1365 BW.

Untuk gugatan Wanprestasi diatur dalam ketentuan pasal 1243 BW sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam pasal 1365 BW jo. Pasal 1366 BW jo. Pasal 1367 BW. Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan istilah "Perbuatan Melawan Hukum" untuk sikap "Wanprestasi" karena akan membingungkan.

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan perkembangan pengertian tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) sejak putusan Hoge Raad dalam kasus Lindenbaum lawan Cohen pada tanggal 31 Januari 1919, maka terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

- (a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- (b) Melanggar hak subjektif orang lain ;
- (c) Melanggar kaidah kesusilaan ;
- (d) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian (pa-ti-ha).

Karena itu sesuai dengan bunyi pasal 1365 BW, maka suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur :

*Hal. 32 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Adanya perbuatan melawan hukum ;
- (2) Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
- (3) Harus ada hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian ;
- (4) Harus ada kesalahan.

Sedangkan Wanprestasi, sebagaimana bunyi pasal 1234 BW dapat berbentuk :

- (1) Tindakan memberikan sesuatu ;
- (2) Melakukan suatu perbuatan ;
- (3) Untuk tidak berbuat.

Kemudian pasal 1313 BW menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu :

- (1) Adanya kesepakatan ;
- (2) Kecakapan bertindak ;
- (3) Atas suatu hal tertentu ;
- (4) Sebab (kausa) yang halal.

Selanjutnya pasal 1321 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan mengikat jika terkandung di dalamnya kekhilafan, paksaan dan penipuan. Apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka terjadilah apa yang disebut Wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian.

Dengan demikian wanprestasi dapat berbentuk :

- (1) Debitur tidak memenuhi prestasi pada waktunya (terlambat) ;
- (2) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- (3) Debitur memenuhi prestasi dengan tidak baik (tidak sesuai dengan yang diperjanjian).

*Hal. 33 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk :

- (1) Pemenuhan perjanjian ;
- (2) Pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi ;
- (3) Ganti rugi ;
- (4) Pembatalan perjanjian timbal balik ;
- (5) Pembatalan dengan ganti rugi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan perbedaan antara

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Wanprestasi, yaitu :

- (1) PMH lahir dari perikatan karena Undang-Undang, sedangkan Wanprestasi lahir dari perikatan karena Perjanjian ;
- (2) Akibat akhir dari PMH adalah pemulihan keadaan seperti semula dang anti rugi, sedangkan akibat akhir dari wanprestasi adalah pelaksanaan prestasi dan ganti rugi ;
- (3) Bentuk PMH adalah perbuatan melawan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kesusilaan atau melanggar kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Sedangkan bentuk wanprestasi adalah keterlambatan, tidak sesuai dengan isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon pertimbangan Majelis Hakim terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3598/Pdt/1985 tanggal 7 Mei 1987, dengan catatan dari Kusumah Admaja :

*“Yang penting dalam perkara ini adalah pendapat Majelis Kasasi bahwa tidak mengosongkan rumah oleh tergugat yang ditempatinya berdasarkan suatu perjanjian sewa-menyewa merupakan wanprestasi (bukan perbuatan melawan hukum). Hal ini berarti habisnya jangka waktu sewa-menyewa tidak demi hukum mengakibatkan penyewa menempati rumah sengketa secara melawan hukum (perbuatan melawan hukum). Suatu contoh yang bersifat baku (standar) ialah kalau seorang penyewa setelah habis jangka waktu sewa menyerahkan kembali – dikosongkan secara paksa oleh pengadilan –*

*Hal. 34 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kemudian merusak jendela dan pintu rumah tersebut pengrusakan-pengrusakan merupakan perbuatan melanggar hukum sesuai pasal 1365 BW dan seterusnya, sedangkan tidak mengosongkan adalah wanprestasi”.*

*Oleh HR beberapa kali telah diutarakan – terakhir HR 11 Juni 1926 W 11521, NJ 1926 halaman 1049 – bahwa ketentuan tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam pasal 1365 BW tidak dapat dianggap berlaku dalam hal wanprestasi, demikian itu oleh karena akibat-akibat daripada wanprestasi telah diatur secara khusus, tetapi itu kecuali jikalau wanprestasinya juga tanpa perjanjian dapat dipandang melawan hukum, demikian Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH, Hukum Perutangan Bagian H, hal. 62.*

(lihat J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin & Yurisprudensi penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2014, hal. 6).

Dengan demikian jelas gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*), dan oleh sebab itu gugatan yang demikian haruslah ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

29. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* atas dasar Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan perjanjian (*i.c. Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016 dan Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016*) ; dan PENGGUGAT menuduh TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mencairkan sisa limit pinjaman kepada TERGUGAT II yang seharusnya dalam perjanjian *a quo* hanya dicairkan kepada PENGGUGAT selaku Debitur sebagaimana yang telah diatur di dalam *Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016* ;

30. Bahwa sesungguhnya yang lebih dahulu melanggar perjanjian (*i.c. Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016*). adalah PENGGUGAT itu sendiri, dikarenakan PENGGUGAT telah lalai dalam memenuhi kewajibannya

*Hal. 35 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



sebagaimana yang telah diatur di dalam perjanjian a quo terkait dengan dana untuk PPK, Kasbon Proyek yang tidak ada keterangannya serta para pekerja dan material proyek yang belum dibayarkan oleh PENGGUGAT.

31. Bahwa atas kelalaian tersebut menurut TERGUGAT I telah masuk kedalam ranah pidana, oleh dan karenanya pada tanggal 5 Juli 2016, TERGUGAT I telah membuat laopran pengaduan kepada Kapolres Bogor.
32. Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT telah mengklaim membayar biaya pengacara dan biaya pengumpulan bukti (sebesar Rp. 250.000.000,00) yang melebihi jumlah kerugian materiil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT sendiri (sebesar Rp. 170.000.000,00), atas pembayaran tersebut PENGGUGAT seharusnya merincikan terlebih dahulu yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah terkait dengan pengeluaran untuk biaya pengacara dan pengumpulan bukti-bukti dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum keperdataan agar tidak ada timbul pemikiran yang menganggap bahwa PENGGUGAT telah sengaja melebih-lebihkan biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT dengan maksud mendapatkan keuntungan atas tuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT ;
33. Bahwa di dalam gugatannya PENGGUGAT juga telah menuntut kerugian moril yang tidak relevan dan terkesan mengada-ada, sehingga terlihat jelas motif dari PENGGUGAT sendiri adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian jelas tuntutan tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan jelas hal tersebut adalah masuk kedalam kategori gugatan yang Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*) ;
34. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, apabila Penggugat menuntut agar dibayarkan sejumlah uang sebagai ganti rugi maka jumlah yang dituntut tersebut harus disertai dengan perincian yang jelas yang dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Hal ini sejalan

*Hal. 36 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :

- a. Putusan MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988 yang menyatakan bahwa pada intinya *"setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian dimaksud, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena maksud tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"*;
- b. Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 mei 1980 yang menyatakan bahwa pada intinya *"setiap tuntutan ganti rugi tanpa perincian yang pasti harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan itu tidak jelas atau tidak sempurna"*;
- c. Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa *untuk kerugian materiil, bentuk dan jumlah kerugian tersebut harus rinci.*

35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III tersebut di atas, maka dalil-dalil atas gugatan PENGGUGAT tersebut adalah kabur maka patut dan layak untuk dinyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN SECARA LICIK

(*DOLI PRAE SINTIS*)

36. Bahwa PENGGUGAT telah secara licik mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan meminta ganti kerugian Materiil tanpa perincian secara jelas dan mendetail dengan nilai yang lumayan fantastis, tidak masuk akal, mengada-ada, dan tidak berdasar ;
37. Bahwa sejak awal gugatan PENGGUGAT memang tidak beralaskan hukum, karena PENGGUGAT meminta ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT dengan nilai yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, padahal secara nyata PENGGUGAT sadar bahwa atas pencairan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT II kepada TERGUGAT I adalah untuk melakukan

*Hal. 37 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran-pembayaran kepada para pekerja dan material proyek (*Vide :  
Bukti T.II/ T.III-3*)

38. Bahwa hal-hal tersebut di atas semakin meneguhkan Perbuatan Licik dan  
Itikad Buruk dari PENGGUGAT dengan tetap mengajukan Gugatan *a quo* di  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan motif memperoleh keuntungan  
materiil yang sebesar-besarnya dari PARA TERGUGAT ;

39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat beralasan dan  
sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*  
menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT telah diajukan secara licik dan  
menyesatkan. Oleh karena itu TERGUGAT II Dan TERGUGAT III mohon agar  
Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menerima dan mengabulkan  
Eksepsi *Doli Prae Sintis* yang diajukan oleh TERGUGAT II Dan TERGUGAT  
III, sekaligus menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk  
seluruhnya (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) ;

40. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dari TERGUGAT II Dan TERGUGAT III  
tersebut di atas, maka seluruh dalil gugatan PENGGUGAT dengan sendirinya  
patut dan layak untuk diyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik  
Verklaard*), karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  
PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT di  
dalam Surat Gugatannya tersebut, karena sesungguhnya pencairan sisa limit  
pinjaman oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II adalah berdasarkan  
klausul yang ada di dalam perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I  
(*i.c. Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRKV/2016, tanggal.... Mei  
2016.*)(*Vide : Bukti T.II/T.III-2*) yang mana pencairan *a quo* merupakan  
ketentuan internal dari TERGUGAT I selaku Kreditur maka untuk itu, LAYAK  
DAN PATUT MAJELIS HAKIM YANG MULIA YANG MENGADILI PERKARA  
INI UNTUK MENYATAKAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA  
(*Niet Ontvankelijik Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA :

*Hal. 38 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam EKSEPSI tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa TERGUGAT II Dan TERGUGAT III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I Dan TERGUGAT II.

TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH  
TERGUGAT

2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada point 13 dan 14 halaman 5 (lima), Dalil PENGGUGAT tersebut jelas merupakan dalil yang keliru dan sama sekali tidak berdasar.
3. Bahwa atas sisa pencairan dana sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) telah sesuai dengan hak dan kewajiban baik antara PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, Dan TERGUGAT III yang menjalankan tugas serta fungsinya masing-masing selaku pihak.
4. Bahwa pencairan dana yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II telah sesuai dengan mekanisme internal manajemen dari TERGUGAT I, mengingat pelaksana atas Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor adalah dilakukan dan dikerjakan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pemberi jaminan atas perjanjian *a quo* (i.c. Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016).
5. Bahwa hasil pencairan dana sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) telah TERGUGAT II gunakan untuk membayar material dan para pekerja yang tidak dan atau belum dibayarkan oleh PENGGUGAT, mengingat TERGUGAT II selaku pelaksana proyek di lapangan memiliki tanggung jawab moral atas hal tersebut.

Hal. 39 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal... Mei 2016* tersebut tunduk pada Pasal 5 ayat 2 perjanjian a quo, hal mana TERGUGAT I berhak dengan nama dan cara apapun juga melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu untuk mengamankan kepentingan Bank (i.c. Tergugat-I) atas barang jaminan, mengingat atas klausul tersebut di atas maka TERGUGAT I telah mengetahui persoalan teknis dilapangan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT atas pendanaan proyek a quo, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II merasa perlu mengambil suatu tindakan/sikap untuk mengamankan pengerjakan atas proyek a quo (i.c. Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor) demi kelancaran penyelesaian fasilitas kredit a quo, dan pencairan sisa limit dana pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT II adalah merupakan salah satu upaya dimaksud.
8. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat-I Dan TERGUGAT II uraikan dalam point 5 di atas, bahwa hasil pencairan dana sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah TERGUGAT II gunakan untuk membayar material dan para pekerja yang tidak dan atau belum dibayarkan oleh PENGGUGAT sebagaimana hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II di dalam Perjanjian Nomor : 001/K/FSA-SFN/V/2016, (*Vide : Bukti. T.II/T.III-1*). Oleh karena itu, apabila PENGGUGAT hendak menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, PENGGUGAT haruslah terlebih dahulu dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa pencairan dana sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut telah TERGUGAT II gunakan untuk kepentingan Pribadi TERGUGAT II Dan TERGUGAT III sendiri ;
7. Bahwa faktanya, sebagaimana uraian pada point 1 s.d point 15 halaman 2 s/d halaman 6 Gugatannya, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan secara rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT,

*Hal. 40 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali hanya proses pencairan sisa limit pinjaman yang menurut PENGGUGAT tanpa diketahui dan disetujui oleh PENGGUGAT sendiri, padahal diketahuinya sisa limit pinjaman a quo bukanlah sepenuhnya milik dari PENGGUGAT (*i.c. Pasal 1 perjanjian Nomor : 001/K/FSA-SFNV/2016*), melainkan ada hak dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pelaksana proyek dan Pemilik jaminan atas pinjaman a quo.

8. Bahwa seperti halnya PENGGUGAT juga lupa, bahwa PENGGUGAT masih memiliki kewajiban kepada TERGUGAT II Dan TERGUGAT III atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFNV/2016.
9. Bahwa selain keuntungan yang seharusnya diberikan kepada TERGUGAT II Dan TERGUGAT III, namun pada kenyataannya keuntungan atas nilai jual proyek a quo dinikmati sendiri oleh PENGGUGAT yang sebesar Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
10. Bahwa di dalam catatan pembukuan yang ada, PENGGUGAT tidak melaksanakan sejumlah kewajibannya kepada TERGUGAT II sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFNV/2016, sebesar Rp. 177.205.896,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
11. Bahwa PENGGUGAT pun seperti halnya lupa bahwa pemilik jaminan atas perjanjian a quo (*Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRKV/2016, tanggal... Mei 2016.*), sehingga amatlah sangat wajar jika TERGUGAT I mencairkan sisa limit pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang memiliki kepentingan atas jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gorda RT. 008 RW. 06 No. 58, yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur.

Hal. 41 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



12. Bahwa di dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas "siapa yang mendalilkan maka ia harus membuktikan". Asas ini merupakan landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam penerapan beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("Rbg") dan Pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek*, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut :

Pasal 163 HIR :

*"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*

Pasal 283 RBg :

*"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau meyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*

Pasal 1865 Burgelijk Wetboek :

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*

13. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Sip/1965 tertanggal 10 Januari 1957 yang menyatakan hal sebagai berikut :

*"Dalam hal penggugat mendalilkan : bahwa ia menuntut menyerahkan kembali tanah penkarangan tersengketa yang kini diduduki oleh tergugat oleh karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat ; Sedang tergugat membantah dengan dalil : bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat tetapi pekarangan itu telah dibelinya lepas dari penggugat ; pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut :*

*Hal. 42 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



- a. *Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat ; dan*
- b. *Kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut.”*

14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa PENGGUGAT dalam perkara a quo telah gagal untuk membuktikan dalil Gugatannya secara sah dan meyakinkan. Untuk itu, maka terbukti bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat dicairkannya sisa limit pinjaman oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II jelas merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar sama sekali, oleh karenanya, sudah sepantasnya bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

MENGENAI TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL DAN BUNGA KETERLAMBATAN

15. TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT, yang pada intinya menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena pencairan sisa limit dana pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT II. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada Point 15 dan POINT 16 Halaman 5 s/d halaman 6 Posita Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan sebagai berikut :

“KUTIP BUKA”

*“15. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT yang nyata-nyata telah menabrak hukum yang berlaku, maka perbuatan PARA TERGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun moril.*

*Kerugian Materiil*

*Hal. 43 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang milik PENGGUGAT yang diambil oleh TERGUGAT II Rp. 170.000.000,00,-
- Keuntungan yang sudah dinikmati TERGUGAT II sejak uang Rp. 170.000.000,00 diambil oleh TERGUGAT II tanggal 14 Juni 2016 dengan bunga 2% perbulan sampai Gugatan didaftarkan 01 Desember 2016. Rp. 20.400.000,00,-
- Biaya Pengacara dan biaya mengumpulkan bukti-bukti Rp. 250.000.000,00,-
- Total : Rp. 440.400.000,00.

## *Kerugian Moril*

- Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang telah mengambil dan menikmati uang milik PENGGUGAT, membuat PENGGUGAT menjadi tertekan/ stress, malu kepada rekan bisnis, malu kepada keluarga, tersendat dalam pembayaran proyek kepada rekan bisnis dan kesehatan menjadi menurun, untuk itu sudah seharusnya PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

16. *Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan a quo, dan TERGUGAT II telah menikmati uang sebesar Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, maka sudah seharusnya PARA TERGUGAT untuk dihukum membayar bunga bank sebesar 2% perbulan sejak gugatan didaftarkan sampai PARA TERGUGAT membayar keseluruhannya kewajibannya."*

"KUTIP TUTUP"

Bahwa atas tuntutan ganti kerugian tersebut jelas merupakan tuntutan yang tidak beralasan, mengada-ada, dan tidak didasarkan atas fakta serta dasar hukum yang jelas.

Hal. 44 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam jawaban *a quo*, PARA TERGUGAT terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing selaku pihak yang saling terkait dan terikat dengan perjanjian.
17. Selain itu, tuntutan ganti rugi materiil senilai Rp. 440.400.000,00. (empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) beserta bunga sebesar 2% perbulan yang diajukan oleh PENGGUGAT, juga jelas merupakan tuntutan yang mengada-ada dan telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
18. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban *a quo*, bahwa Gugatan PENGGUGAT diajukan berdasarkan *Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal.... Mei 2016. Dan Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016*. Maka hak dan kewajiban dalam perkara *a quo* dengan sendirinya juga harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tanggal Mei 2016. Dan Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016.
19. Dengan demikian, jelas bahwa tuntutan ganti rugi materiil senilai tuntutan ganti rugi materiil senilai Rp. 440.400.000,00. (empat ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah) beserta bunga sebesar 2% perbulan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tuntutan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat para pihak, sehingga sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

## II. DALAM REKONVENSIS :

Bahwa TERGUGAT II Dan TERGUGAT III Konvensi/PENGGUGAT II Dan PENGGUGAT III Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSIS/TERGUGAT REKONVENSIS tersebut telah diajukan tanpa disertai bukti-bukti yang kuat, dan

*Hal. 45 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



terkesan dibuat seolah-olah seluruh kerugian itu mutlak adanya demi mendapatkan keuntungan dan lepas dari tanggung jawab, maka dengan demikian TERGUGAT REKONVENSII jelas-jelas telah merugikan PENGGUGAT II Dan PENGGUGAT III REKONVENSII dengan balik menuduh PENGGUGAT REKONVENSII telah sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

2. Bahwa sebagaimana uraian PENGGUGAT II Dan PENGGUGAT III REKONVENSII di dalam bagian EKSEPSI dan POKOK PERKARA tersebut di atas, telah nyata TERGUGAT REKONVENSII telah lalai dan melakukan tindakan wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016.
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSII tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf A.1. ayat 2 Perjanjian Kerjasama Proyek Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016. Yang mana ada hak dari PENGGUGAT –II REKONVENSII sebesar 50% dari keuntungan proyek a quo yang telah dirincikan berdasarkan pengeluaran proyek dan nilai jual proyek adalah sebesar Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSII tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf A.1. ayat 2 Perjanjian Kerjasama Proyek Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016. Yang mana ada hak dari PENGGUGAT –II REKONVENSII sebesar 50% dari keuntungan proyek a quo.
5. Bahwa TERGUGAT REKONVENSII pun telah melanggar ketentuan Pasal 2 huruf B.1 AYAT 1 dimana ada kewenangan dari TERGUGAT REKONVENSII untuk mengelola keuangan proyek, namun kenyataannya TERGUGAT REKONVENSII menyalah gunakan wewenang tersebut hingga kondisi keuangan proyek a quo minus sebesar Rp. 347.205.896,00. (tiga ratus empat

*Hal. 46 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



puluh tujuh juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), namun setelah dikurangi dengan uang hasil penarikan dari TERGUGAT I KONVENSİ sebesar Rp. 170.000.000,00.- (seratus tujuh puluh juta rupiah), maka minus kewajiban dari TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT-I REKONVENSİ adalah sebesar Rp. 177.205.896,00.- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

6. Bahwa tuduhan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dalam Gugatan Konvensinya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan yang telah merugikan PARA PENGGUGAT REKONVENSİ.

7. Bahwa akibat PERBUATAN WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, PARA PENGGUGAT REKONVENSİ mengalami kerugian, baik kerugian Materiil maupun kerugian Immaterial dalam bentuk sebagai berikut :

7.1. Bahwa akibat yang diderita oleh PENGGUGAT REKONVENSİ adalah RUSAKNYA REPUTASI PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai pemborong/kontraktor pekerjaan yang taat pada peraturan yang berlaku ;

7.2. Bahwa akibat tuduhan TERGUGAT REKONVENSİ kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka oleh publik PARA PENGGUGAT REKONVENSİ ditempatkan pada posisi seolah-olah sebagai pihak yang tidak profesional dan melanggar hukum.

8. Bahwa akibat ulah dari TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, maka PARA PENGGUGAT REKONVENSİ telah menderita kerugian MATERIIL maupun IMMATERIIL, dengan perincian :

8.1. Kerugian materiil karena telah membayarkan pembelian bahan-bahan material untuk kebutuhan atas proyek a quo serta gaji para pekerja proyek sebesar adalah sebesar Rp. 177.205.896,00.- (seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

*Hal. 47 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Kerugian atas keuntungan bersih sebesar 50% yang telah diperincikan sebesar Rp. Rp. 775.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

8.3. Kerugian MATERIIL berupa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta Rupiah*).

Oleh karena itu mohon agar TERGUGAT REKONVENSİ dihukum dan diperintahkan untuk membayar Kerugian Materiil tersebut kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 1.052.205.896,00.- (*satu milyar lima puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Dan uang kerugian Materiil tersebut harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENSİ kepada PENGGUGAT II Dan PENGGUGAT III REKONVENSİ secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Kerugian IMMATERIIL yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang mengingat Penggugat adalah selaku pemborong serta individu yang dikenal oleh lingkungan sekitar taat hukum dan taat beragama, oleh karena itu PARA PENGGUGAT REKONVENSİ menganggap layak dan pantas apabila PARA PENGGUGAT REKONVENSİ menuntut TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ dalam hal ini jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).

Oleh karena itu mohon agar TERGUGAT REKONVENSİ dihukum dan diperintahkan untuk membayar kerugian Immateriil tersebut kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*).

Dan uang kerugian Immateriil tersebut harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSİ kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari

*Hal. 48 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

9. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi baik Materiil maupun Immateriil sebagaimana tersebut dalam point 8 (delapan) di atas, Penggugat Rekonvensi mohon agar :

9.1. Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Kapuk III, No. 8 RT. 002/RW. 05, Klender, Jakarta Timur. berikut seluruh barang-barang bergerak lain di atasnya,

Diletakkan di bawah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan mohon pula agar Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.

10. Bahwa oleh karena Perbuatan TERGUGAT REKONVENSI telah mencemarkan nama baik dan mengakibatkan tekanan psikis yang dialami PENGGUGAT REKONVENSI, maka layak apabila TERGUGAT REKONVENSI dihukum pula untuk meminta maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT REKONVENSI melalui media massa yang terbit secara nasional yaitu harian Kompas satu halaman penuh dalam edisi 2 (dua) hari berturut-turut, yang harus dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan REKONVENSI ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

11. Bahwa Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) dari PENGGUGAT REKONVENSI eksepsional dan diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, oleh karena itu mohon agar putusan dalam Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT II Dan TERGUGAT III KONVENSI/PENGGUGAT II Dan PENGGUGAT III REKONVENSI mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil berdasarkan hukum sebagai berikut :

- I. DALAM KONVENSI :

*Hal. 49 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I Dan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

## II. DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT II REKONVENSİ Dan PENGGUGAT III REKONVENSİ untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFNV/2016) adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan bahwa *Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRKV/2016, tanggal....Mei 2016, adalah sah dan mengikat.*
4. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan WANPRESTASI kepada PENGGUGAT II REKONVENSİ.
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kerugian Materiil uang sebesar Rp. 1. 052.205.896,00.- (*satu milyar lima puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*). kepada PENGGUGAT REKONVENSİ secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
6. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar kerugian Immateriil uang sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (*Sepuluh milyar rupiah*) kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSİ secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam

Hal. 50 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :

7.1. Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Kapuk III, No. 8 RT. 002/RW. 05, Klender, Jakarta Timur.

berikut seluruh barang-barang bergerak lain di atasnya,

Diletakkan dibawah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), dan mohon pula agar sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga.

8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk meminta maaf secara tertulis kepada PARA PENGGUGAT REKONVENSI melalui media massa yang terbit secara nasional yaitu harian Kompas satu halaman penuh dalam edisi 2 (dua) hari berturut-turut, yang harus dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

9. Menyatakan Gugat Balik (Gugatan Rekonvensi) ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang masing-masing tertanggal 14 Maret 2017, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Maret 2017, sedangkan Tergugat II dan III dengan Duplik tertanggal 21 Maret 2017

;

*Hal. 51 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Penggugat No. 20/DM-MIDK/VIII/2016, tertanggal 03 Agustus 2016, perihal Mohon Informasi dan Klarifikasi, bukti P/TR-1, copy dari copy ;
2. Surat Penggugat No. 32/DM-S/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016, perihal Somasi, bukti P/TR-2, copy dari copy ;
3. Surat Tergugat I No. 001/LG-BDS/VIII/2016, tertanggal 22 Agustus 2016, perihal Tanggapan dan Klarifikasi, bukti P/TR-3, sesuai dengan aslinya ;
4. Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) No. DN 75065 tertanggal 14 Juni 2016, bukti P/TR-4, copy dari copy ;
5. Bukti Setor BCA tertanggal 14 Juni 2016, dengan nilai nominal sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), bukti P/TR-5, copy dari copy ;
6. Tanda Bukti Laporan No. TBL/5250/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum, tertanggal 27 Oktober 2016, bukti P/TR-6, sesuai dengan aslinya ;
7. Surat Penggugat No. 26/DM-U/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal Undangan yang ditujukan kepada Tergugat II a/n: Safaruddin, bukti P/TR-7, copy dari copy ;
8. Surat Penggugat No. 39/DM-S/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016 perihal Somasi yang ditujukan kepada Tergugat II, bukti P/TR-8, copy dari copy ;
9. Tiket pesawat City Link No. QG 152 tanggal 13 Juni 2016, bukti P/TR-9, sesuai dengan aslinya ;
10. Tiket pesawat City Link No. QG 153 tanggal 15 Juni 2016, bukti P/TR-10, sesuai dengan aslinya ;
11. Surat Keterangan Lunas Fasilitas No. 0314/BDS-PPK/PRK/ VII/2016, tertanggal 11 Juli 2016 PT. BPR Bina Dana Swadaya, bukti P/TR-11, sesuai dengan aslinya ;
12. Tanda Terima Surat PT. BPR Bina Dana Swadaya tertanggal 18 Juli 2016, bukti P/TR-12, copy dari copy ;

Hal. 52 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanda Terima tertanggal 18 July 2016 dari Penggugat kepada Tergugat III, bukti P/TR-13,sesuai dengan aslinya ;
  14. Sertifikat Hak Milik No. 5190/Lubang Buaya, a/n Nurdjanah milik Tergugat III, berdasarkan Surat Ukur No. 08.04.00216/1998 dan NIB:09.05.08.04.00216 terletak di : Jl. Gorda No. 58 RT 008 RW 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, bukti P-14,copy dari copy ;
  15. Foto pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 5190/Lubang Buaya, milik Tergugat III (a/n Nurdjanah), berdasarkan Surat Ukur No. 08.04.00216/1998 dan NIB:09.05.08.04.00216 terletak di : Jl. Gorda No. 58 RT 008 RW 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dari Penggugat ke Tergugat III di tempat Tergugat I dan dihadiri oleh Tergugat II selaku anak kandung dari Tergugat III, bukti P-15,sesuai dengan aslinya ;
  16. Rekening Koran BPR Bina Dana Swadaya, tertanggal 11 / 07 / 2016 Penggugat a/n F. Sakti Jayajati, bukti P-16,sesuai dengan aslinya ;
  17. Akta Kuasa Direktur Nomor : 46, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016, PT. Hennyeka Pratama kepada Tuan F. Sakti Jayajati, di hadapan Notaris & PPAT H. Zainuddin, SH., di Kota Jakarta Pusat, bukti P-17,sesuai dengan aslinya ;
- bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya,Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Bina Dana Swadaya No. 1337, bukti T.I-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Formulir Permohonan Kredit tertanggal 4 April 2016 yang ditandatangani oleh F. Sakti Jayajati (Penggugat), bukti T.I-2, sesuai dengan aslinya ;
3. Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tertanggal 09 Mei 2016, bukti T.I-3, sesuai dengan aslinya ;

*Hal. 53 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Slip Penarikan PRK atas nama F. Sakti Jayajati tanggal 09 Mei 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bukti T.I-4, sesuai dengan aslinya ;
5. Slip Penarikan PRK atas nama F. Sakti Jayajati tanggal 14 Juni 2016 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), bukti T.I-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Pelunasan kredit oleh Penggugat yang ditransfer ke rekening atas nama PT. BPR Bina Dana Swadaya, bukti T.I-5, sesuai hasil *print out* ;

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II dan III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian di sekitar Istana Bogor No. 001/K/FSA-SFN/V/2016, bukti T.IV.T.III-1, sesuai dengan aslinya ;
2. Buku Tabungan BCA atas nama Safarudin (Tergugat II), bukti T.IV.T.III-2, copy dari copy ;
3. Catatan Memo dari Tergugat I kepada Tergugat II, bukti T.IV.T.III-3, copy dari copy ;
4. Kwitansi penerimaan untuk Penggugat dari Tergugat I senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 9 Mei 2016 dan senilai Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2016, bukti T.IV.T.III-4, copy dari copy ;
5. Bon-bon Pembayaran pembelanjaan keperluan bahan material dari Tergugat 2 kepada Toko Tegallega, bukti T.IV.T.III-5, sesuai dengan aslinya ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 5190 seluas 362M<sup>2</sup> atas nama Nurjanah (Tergugat 3) yang terletak di Jl. Corda RT. 008/06 No. 58, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, bukti T.IV.T.III-6, copy dari copy ;

Hal. 54 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Persetujuan Kredit No. 009BDS-PPK/PRK/V/2016 tertanggal 1 Mei 2016 dari Tergugat I kepada Penggugat, bukti T.II/T.III-7, copy dari copy ;
  8. Perjanjian Kredit No. 009BDS-PPK/PRK/V/2016 tertanggal ... Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III, bukti T.II/T.III-8, copy dari copy;
  9. Bukti pengiriman Beton dari PT. Holcim Beton No. STL 1147920 – STL 1147919 – STL 1148043, bukti T.II/T.III-9, sesuai dengan aslinya ;
  10. Bukti Pengiriman (*Delivery Paper*) PT. SGC Readymix Indonesia, bukti T.II/T.III-10, sesuai dengan aslinya ;
  11. Surat Jalan Angkutan Tanah – Puing dan Pengurugan, bukti T.II/T.III-11, sesuai dengan aslinya ;
  12. Surat Jalan Bp. Ho Jafar Toko Jl. Pajajaran – Bogor, bukti T.II/T.III-12, sesuai dengan aslinya ;
- bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para pihak dalam perkara ini tidak ada mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat, Tergugat I, serta Tergugat II dan III, telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini ;

*Hal. 55 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

I. DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat I, serta Tergugat II dan III, secara bersamaan kesemuanya mengajukan eksepsidengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat *error in persona* ;
- Gugatan diajukan Salah Wilayah Hukum ;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscur libel*) ;
- Eksepsi kompetensi absolut (*absolute competentie*) ;
- Gugatan Penggugat prematur ;
- Gugatan Penggugat kurang pihak(*exceptie plurium litis consortium*) ;
- Gugatan Penggugat diajukan secara licik(*doli prae sintis*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik secara relatif maupun absolut, yang diajukan oleh Tergugat I serta Tergugat II dan III, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang pertama, Tergugat I menyatakan oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan pada Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PPK/PRKN/2016 pada bulan Mei 2016, dan perjanjian tersebut telah berakhir atau selesai dengan pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat pada Juli 2016, maka hubungan hukum antara Penggugat sebagai debitor dengan Tergugat I sebagai Kreditor telah selesai, maka tidak tepat Penggugat menempatkan PT. BPR Bina Dana Swadaya sebagai pihak Tergugat I dalam perkara aquo ;

*Hal. 56 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, walaupun fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat telah dilunasi sejak bulan Juli 2016, namun demikian permasalahan yang timbul akibat Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PPK/PRKN/2016 tertanggal 9 Mei 2016 tidaklah dapat dikatakan selesai begitu saja, karena Penggugat mendalilkan bahwa selama berlakunya perjanjian kredit tersebut, telah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, yaitu mengenai pencairan sisa pinjaman yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I, yang menurut Penggugat telah dicairkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar Tergugat I selaku pihak bank ditarik oleh Penggugat dalam perkara ini, dan eksepsi mengenai gugatan *error in persona* haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat kabur karena menurut Tergugat I, hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, II dan III masih dalam lingkup Perjanjian, maka akan hal itu seharusnya gugatan Penggugat diajukan dengan Gugatan Wanprestasi, bukan Perbuatan Melawan Hukum, dan terhadap materi yang sama juga diajukan oleh Tergugat II dan III dalam eksepsinya yang keempat ;

Menimbang, bahwa walaupun benar dasar gugatan Penggugat adalah Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PPK/PRKN/2016, namun jika kita meneliti dan mencermati posita maupun petitum gugatan Penggugat, maka akan terlihat bahwa yang menjadi permasalahan gugatan Penggugat adalah mengenai pelanggaran Undang-Undang Perbankan yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat I, karena menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan pencairan sisa pinjaman yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum

*Hal. 57 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudahlah tepat, sehingga eksepsi mengenai *obscuur libel* yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam salah satu eksepsinya, Tergugat II dan III menyatakan gugatan Penggugat prematur, karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo, dan oleh karena perkara aquo telah memenuhi salah satu unsur mutlak dalam sengketa di Sektor Jasa Keuangan, maka yang berwenang adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (13)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan yang berbunyi :*“Sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses Pengaduan Lembaga Jasa Keuangan”*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut serupa dengan dalil-dalil dalam eksepsi kompetensi absolut yang juga diajukan oleh Tergugat II dan III, selain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan jelas hanya alternatif saja, dan dikarenakan sifatnya yang hanya alternatif, maka sudah jelas bahwa pihak yang bersengketa dalam sektor jasa keuangan masih dapat memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui lembaga lain, salah satunya Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Mei 2017, bahwa dalam pasal 15 Perjanjian Kredit No.009/BDS-PK/PRK/V/2016 telah ditentukan : *“Menegenai perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya kedua belah pihak menerangkan telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”*, sehingga

*Hal. 58 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian jelas bahwa terhadap sengketa yang timbul akibat adanya Perjanjian Kredit No.009/BDS-PK/PRK/V/2016, telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I, penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak prematur dan eksepsi mengenai hal tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi berikutnya, Tergugat II dan III menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya Penggugat menyertakan PT. Hennyeka Pratama dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pihak yang juga turut untuk digugat dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kredit No.009/BDS-PK/PRK/V/2016, yang menurut Penggugat telah memunculkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal pencairan sisa pinjaman yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, maka tidak ditariknya PT. Hennyeka Pratama dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai pihak dalam perkara aquo tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak, karena PT. Hennyeka Pratama dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah pihak yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Perjanjian Kredit No.009/BDS-PK/PRK/V/2016, sehingga eksepsi mengenai gugatan kurang pihak harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat II dan III menyatakan bahwa Penggugat telah secara licik mengajukan gugatan aquo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan meminta ganti kerugian materiil tanpa perincian secara jelas dan mendetail dengan nilai yang lumayan fantastis, tidak masuk akal, mengada-ada, dan tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama dalil-dalil eksepsi *doli prae sintis* yang diajukan oleh Tergugat II dan III tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, karena untuk membuktikan apakah benar Penggugat telah mengalami

Hal. 59 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil sebagaimana dalil posita dan petitum gugatannya, tentulah harus dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara aquo, terlebih lagi, sebelum mempertimbangkan mengenai besarnya kerugian yang dialami oleh Penggugat, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana posita maupun petitum gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian maka eksepsi *doli prae sintis* yang diajukan oleh Tergugat II dan III haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I serta Tergugat II dan III untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehubungan dengan pencairan sisa pinjaman yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Para Tergugat, pencairan sisa pinjaman tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat dan telah Tergugat II gunakan untuk membayar material dan para pekerja yang tidak dan atau belum dibayarkan oleh Penggugat, mengingat Tergugat II selaku pelaksana proyek di lapangan memiliki tanggung jawab moral atas hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencairan sisa pinjaman sebagaimana posita angka 7 dan 8 gugatan Penggugat, Penggugat telah melakukan peneguran kepada Tergugat I sebagaimana bukti surat berikut :

*Hal. 60 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penggugat No. 20/DM-MIDK/VIII/2016, tertanggal 03 Agustus 2016, perihal Mohon Informasi dan Klarifikasi, bukti P/TR-1 ;
- Surat Penggugat No. 32/DM-S/VIII/2016, tertanggal 16 Agustus 2016, perihal Somasi, bukti P/TR-2 ;

Menimbang, bahwa atas teguran tersebut, Tergugat I pun telah menjawabnya sebagaimana bukti P/TR-3 yang berupa Surat Tergugat I No. 001/LG-BDS/VIII/2016, tertanggal 22 Agustus 2016, perihal Tanggapan dan Klarifikasi, yang dalam suratnya Tergugat I telah memberikan penjelasan bahwa pencairan tersebut telah dikonfirmasi oleh Penggugat melalui telepon kepada staff marketing Tergugat I beberapa hari sebelum pencairan dilakukan dan saat pembicaraan melalui telepon tersebut terjadi, selain Penggugat, turut berbicara Tergugat II dan Tergugat III serta pihak keluarga Penggugat dengan staff marketing Tergugat I, di saat bersamaan ;

Menimbang, bahwa terhadap penjelasan tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa tidak mungkin Penggugat memberikan konfirmasi, karena saat pencairan dilakukan Penggugat sedang berada di Bali, hal ini dibuktikan dengan bukti berikut :

- Tiket pesawat City Link No. QG 152 tanggal 13 Juni 2016, bukti P/TR-9 ;
- Tiket pesawat City Link No. QG 153 tanggal 15 Juni 2016, bukti P/TR-10 ;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini diawali saat Penggugat menerima kuasa dari PT. Hennyeka Pratama selaku pemenang lelang proyek Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (Lanjutan) yang diadakan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Darat, untuk mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut, sebagaimana tertuang dalam bukti P-17 yang berupa Akta Kuasa Direktur PT. Hennyeka Pratama No. 46 tanggal 12 April 2016, yang dibuat dihadapan Zainuddin, SH., Notaris di Jakarta ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat kekurangan modal, maka Penggugat kemudian mengadakan kerjasama dengan Tergugat II untuk mencari model kerja

*Hal. 61 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada tanggal 4 April 2016, Penggugat telah mengajukan Permohonan Kredit kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam bukti T.I-2 yang berupa Formulir Permohonan Kredit tertanggal 4 April 2016 yang ditandatangani oleh F. Sakti Jayajati (Penggugat), kemudian kredit tersebut telah disetujui sebagaimana tertuang dalam bukti T.II/T.III-7 yang berupa Surat Persetujuan Kredit No. 009BDS-PPK/PRK/V/2016 tertanggal 1 Mei 2016 dari Tergugat I kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2016 telah ditandatangani Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tertanggal 09 Mei 2016 Mei (vide bukti T.I-3 dan bukti T.II/T.III-8) yang menyetujui pemberian kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 5190/Lubang Buaya, a/n Nurdjanah milik Tergugat III, berdasarkan Surat Ukur No. 08.04.00216/1998 dan NIB:09.05.08.04.00216 terletak di : Jl. Gorda No. 58 RT 008 RW 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (vide bukti P-14 dan bukti T.II/T.III-6) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (Lanjutan) tersebut di atas, kemudian dibuatlah bukti T.II/T.III-1 yang berupa Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian di sekitar Istana Bogor No. 001/K/FSA-SFN/V/2016, dalam perjanjian tersebut Tergugat II berkedudukan sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 perjanjian tersebut dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat II mendapatkan pinjaman dari Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulannya, dimana dalam perjanjian tersebut pada pasal 2 mengenai kewajiban Tergugat II dikatakan bahwa kewajiban membayar bunga bank menjadi kewajiban Tergugat II selama 4 (empat) bulan pertama atau selama Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (Lanjutan) dilakukan ;

*Hal. 62 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari isi Perjanjian Kredit No. 009/BDS-PK/PRK/V/2016, tertanggal 09 Mei 2016 Mei (vide bukti T.I-3 dan bukti T.II/T.III-8), jika dihubungkan dengan bukti T.II/T.III-1 yang berupa Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian di sekitar Istana Bogor No. 001/K/FSA-SFN/V/2016, maka dapat ditarik fakta bahwa berapapun besarnya kredit yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat I, akan tetapi Penggugat dan Tergugat II hanya mengakui pinjaman modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulannya ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, pada tanggal 14 Juni 2016, Tergugat I telah melakukan pencairan sisa pinjaman yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), sebaliknya Tergugat I saat dimintai konfirmasi oleh Penggugat secara tertulis sebagaimana bukti P/TR-1 dan bukti P/TR-2, telah menjawab bahwa beberapa hari sebelum pencairan justru Penggugat sendiri bersama Tergugat II dan Tergugat III serta seorang kerabat Penggugat yang melakukan konfirmasi melalui telepon kepada staff marketing Tergugat I (vide bukti P/TR-3) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan aquo Penggugat bahkan menyatakan pada saat pencairan terjadi, Penggugat sedang berada di Bali, hal ini dibuktikan Penggugat dengan mengajukan bukti berupa boarding pass Citi Link (vide bukti P/TR-9 dan bukti P/TR-10) ;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti pencairan kredit yang kesemuanya ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana bukti surat yang terdiri dari :

- Slip Penarikan PRK atas nama F. Sakti Jayajati tanggal 09 Mei 2016 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bukti T.I-4;
- Slip Penarikan PRK atas nama F. Sakti Jayajati tanggal 14 Juni 2016 senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), bukti T.I-5;

*Hal. 63 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kedua bukti surat tersebut di atas, terlihat kedua tanda tangan dalam bukti-bukti surat tersebut sama, dan jika dicocokkan dengan tanda tangan dalam bukti T.I-2 yang berupa Formulir Permohonan Kredit tertanggal 4 April 2016 yang ditandatangani oleh F. Sakti Jayajati (Penggugat), terlihat bahwa tanda tangan dalam bukti T.I-4 dan T.I-5 adalah tanda tangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I-5, Penggugat telah memberikan perintah agar pencairan ditransfer ke rekening milik Tergugat II yang ada pada BCA, dan walaupun pencairan terjadi pada tanggal 14 Juni 2016, saat Penggugat sedang berada di Bali, bukan berarti perintah dalam tulisan tangan pada bukti T.I-5 "HARUS" dibuat pada tanggal 14 Juni 2016 juga, karena bisa saja perintah tertulis tersebut dibuat oleh Penggugat beberapa hari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat bahwa pencairan sisa pinjaman yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2016, sudah dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa terhadap pinjaman yang diperoleh Penggugat dari Tergugat I telah dilunasi seluruhnya oleh Penggugat, termasuk pembayaran bunganya sebagaimana tertuang dalam bukti P/TR-11 yang berupa Surat Keterangan Lunas Fasilitas No. 0314/BDS-PPK/PRK/ VII/2016, tertanggal 11 Juli 2016 PT. BPR Bina Dana Swadaya, dan terhadap jaminan kredit tersebut telah pula dikembalikan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan oleh Penggugat telah diserahkan kepada Tergugat III, sebagaimana tertuang dalam bukti-bukti surat berikut :

- Tanda Terima Surat PT. BPR Bina Dana Swadaya tertanggal 18 Juli 2016, bukti P/TR-12;
- Tanda Terima tertanggal 18 July 2016 dari Penggugat kepada Tergugat III, bukti P/TR-13;

*Hal. 64 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto pengembalian Sertifikat Hak Milik No. 5190/Lubang Buaya, milik Tergugat III (a/n Nurdjanah), berdasarkan Surat Ukur No. 08.04.00216/1998 dan NIB:09.05.08.04.00216 terletak di : Jl. Gorda No. 58 RT 008 RW 06, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dari Penggugat ke Tergugat III di tempat Tergugat I dan dihadiri oleh Tergugat II selaku anak kandung dari Tergugat III, bukti P-15;

Menimbang, bahwa jika melihat klausul-klausul dalam Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian di sekitar Istana Bogor No. 001/K/FSA-SFN/V/2016 (vide bukti T.II/T.III-1), maka seharusnya pembayaran bunga menjadi kewajiban Tergugat II selama melakukan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor (Lanjutan), dan jika kemudian Penggugat yang membayarkan bunga-bunga tersebut, maka hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II ataupun pihak lainnya, karena Penggugat sendirilah yang berinisiatif melakukan pembayaran bunga pinjaman tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil posita gugatannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dikarenakan memiliki kesamaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya, juga dianggap tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan ;

## II. DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II dan III secara bersamaan juga telah mengajukan gugatan rekompensi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekompensi adalah seperti tersebut di atas ;

*Hal. 65 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam Kompensi harus dianggap termuat dalam Rekompensi ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekompensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekompensi, Tergugat Rekompensi telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan rekompensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekompensi, karena dasar gugatan Para Penggugat Rekompensi adalah mengenai tindakan wanprestasi Tergugat Rekompensi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFNV/2016, sedangkan dalam pasal 3 ayat (2) perjanjian tersebut diatur bahwa apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pokok-pokok gugatan rekompensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekompensi, ternyata memang yang menjadi dasar gugatan rekompensi tersebut adalah mengenai sengketa yang timbul antara Para Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFNV/2016 ;

Menimbang, bahwa ternyata benar bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut telah sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sehingga dengan demikian, walaupun gugatan rekompensi ini muncul akibat adanya gugatan kompensi dari Penggugat Kompensi, namun perjanjian yang menjadi dasar gugatannya berbeda ;

Menimbang, bahwa dalam kedua perjanjian yang menjadi dasar gugatan kompensi maupun gugatan rekompensi, masing-masing telah dipilih penyelesaian sengketa yang berbeda pula, dimana dalam Perjanjian Kredit No. 009/BDS-

*Hal. 66 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PRK/V/2016, tertanggal 09 Mei 2016, yang menjadi dasar gugatan konpensasi, telah dipilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan dalam Perjanjian Kerjasama Proyek Pembangunan Fasilitas Pedestrian Di Sekitar Istana Bogor dengan Nomor Perjanjian : 001/K/FSA-SFN/V/2016, yang menjadi dasar gugatan rekompensi, telah dipilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekompensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekompensi, dan menyatakan menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat Rekompensi ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan eksepsi tersebut di atas, dimana eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Tergugat Rekompensi telah dikabulkan, maka untuk singkatnya putusan ini, pokok perkara dari gugatan rekompensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekompensi tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan gugatan rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

## **III. DALAM KOMPENSIDAN REKOMPENSI :**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan gugatan rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat Kompensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

*Hal. 67 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



**M E N G A D I L I**

**I. DALAM KONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan III, untu seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**II. DALAM REKONPENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi mengenai kompetensi ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan rekompensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

**III. DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:**

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 16 OKTOBER2017, oleh kami : KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MADE SUTRISNA, SH., MHum., dan FLORENSANI SUSANA KENDENAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 OKTOBER2017,oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu B. HAPSORO, SH., MH., Panitera Pengganti pada

*Hal. 68 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat I, serta Kuasa Hukum Tergugat II dan III tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**MADE SUTRISNA, SH., MHum.**

**KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH., MH.**

**FLORENSANI SUSANA KENDENAN, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**B. HAPSORO, SH., MH.**

<b>Biaya-biaya :</b>	
- Pendaftaran.....	:Rp. 30.000,-
- Proses.....	:Rp. 75.000,-
- Panggilan.....	:Rp. 1.180.000,-
- Materai.....	:Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	:Rp. 5.000,-
- PNB.....	:Rp. 20.000,- +
<b>J u m l a h.....</b>	<b>:Rp. 1.316.000,-</b>

Hal. 69 dari 69 hal. Putusan No. 859/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.